



**PUTUSAN**

Nomor 2600/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian, antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Rawalele, RT 006 RW 006, Desa Rawalele, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut Penggugat;

lawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Nyalindung, RT 003 RW 001, Desa Rawalele, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 2600/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 21 Agustus 2023, bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 542/76/VII/2007, tertanggal 29 Juli 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan pernikahan telah berjalan selama 16 tahun 1 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama BA usia 14 tahun;

3. Bahwa sejak November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Sejak bulan Februari Tahun 2023 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain bernama Suhertin yang beralamat di Dawuan, Subang;

b. Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari teman Penggugat;

c. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, Tergugat bekerja hanya dapat memberikan penghasilan perbulannya rata-rata sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga untuk menutupinya Penggugat terpaksa harus bekerja ke Luar Negeri;

d. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2020. terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri, terhitung selama 4 tahun;

e. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Subang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakdatangannya itu tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya ada perubahan menjadi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 542/76/VII/2007, tanggal 29 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

## B. Saksi :

1. EK binti C, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Rawalele, RT 006 RW 006, Desa Rawalele, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugatlah yang bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan pada tahun 2019 Penggugat terpaksa ke luar negeri untuk bekerja;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Tergugat tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasar cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran via telepon;
- Bahwa kemudian saksi dengan suami saksi berusaha mendamaikan dengan cara menemui Tergugat dan orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat selalu menghindar, sehingga tidak berhasil;
- Bahwa pada awal tahun 2023 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan dikabarkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 Penggugat kembali ke Indonesia dan tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi kembali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak mau bertemu, sehingga usaha saksi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kedua belah pihak, karena sudah sulit untuk didamaikan;

2. HE bin OE, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Rawalele, RT 006 RW 006, Desa Rawalele, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugatlah yang bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan pada tahun 2019 Penggugat terpaksa ke luar negeri untuk bekerja;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Tergugat tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal tahun 2023 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan dikabarkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 Penggugat kembali ke Indonesia dan tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat beberapa kali, namun Tergugat tidak mau bertemu, sehingga usaha saksi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kedua belah pihak, karena sudah sulit untuk didamaikan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 2007, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juli 2007;
2. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat ke luar negeri untuk bekerja;
3. Bahwa pada saat Penggugat masih di luar negeri, Tergugat tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awal tahun 2023 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 Penggugat kembali ke Indonesia dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

1. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan beberapa hal mendasar seperti penjualan aset berharga berupa rumah oleh Tergugat serta adanya hubungan asmara Tergugat dengan wanita lain, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin diceraikan dari Tergugat, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga, tidak berhasilnya penasihatannya yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah sulit disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2023/PA.Sbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

## لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriyah oleh Muhammad Harits, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Niswati dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Budiana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2600/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Dra. Niswati

Muhammad Harits, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Budiana, S.H.I.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

**Jumlah** : Rp370.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)